



PUTUSAN

NOMOR : 151/Pid.B/2014/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : **Muh. Yusuf Bin Iqbal** ; -----
Tempat lahir : Makassar ; -----
Umur atau tanggal lahir : 31 tahun / 31 Desember 1983 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : -- Jl. Ir. H. Juanda (Komp. Transmigrasi) Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

----- Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :---

1. Penyidik tanggal 18 Juli 2014 Nomor : SP-Han/57/VII/2014/ Reskrim sejak tanggal 18 Juli 2014 s/d tanggal 06 Agustus 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 05 Agustus 2014 Nomor : 32-/R.4.15/Mju/Epp.1/08/2014 sejak tanggal 07 Agustus 2014 s/d tanggal 15 September 2014 ; -----

Hal.1 dari 34 hal. Put. No.151/Pid.B/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 10 September 2014 Nomor : Print-42/R.4.15.3/Ep.1/09/2014 sejak tanggal 10 September 2014 s/d tanggal 29 September 2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 16 September 2014 Nomor : 138/Pen.Pid/2014/PN. Mam, sejak tanggal 16 September 2014 s/d tanggal 15 Oktober 2014 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 30 September 2014 Nomor : 138/Pen.Pid.B/2014/PN.Mam, sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d tanggal 14 Desember 2014 ;-----

-----Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum ;-----

-----Pengadilan Negeri

tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ;-----

-----Telah membaca penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang ;-----

-----Telah Membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti ;-----

-----Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa MUH YUSUF Bin IQBAL bersalah melakukan tindak pidana "penipuan Secara berlanjut " sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwaMUH YUSUF Bin IQBAL berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

a) 1 (satu) lembar tanda terima uang sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari H.Pire Kepada yusuf tertanggal 17 maret 2010 ;-----

b) 1 (satu) lembar pernyataan tertanggal 28 juni 2010 ;-----

c) 1 (satu) lembar pernyataan tertanggal 23 februari 2011 ;-----

Dikembalikan Kepada Sdr H.Pirusdi ;-----

a. 1 (satu) lembar fotocopy pendaftaran peserta kegiatan jaringan irigasi tahun anggaran 2010 ;-----

b. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar pemasukan penawaran kegiatan jaringan irigasi di Bunana Kec.Bonehau tahun anggaran 2010 ;-----

c. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda terima dokumen lelang kegiatan jaringan irigasi di Bunana Kec.Bonehau tahun anggaran 2010 ;-----

Tetap terlampir dalam berkas ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Duaribu rupiah) ;-----

-----Telah mendengar permohonan yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;-----

-----Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

Hal.3 dari 34 hal. Put. No.151/Pid.B/2014/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 15 September 2014 No: Reg. Perk PDM-50/Mju//09/2014 adalah sebagai berikut :-----

Kesatu ;-----

-----Bahwa la terdakwa **MUH YUSUF Bin IQBAL**, pada hari,tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Januari dan Bulan Maret 2010 atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Tarailu Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut (Voorgezette handeling) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada awalnya sekitar bulan januari Tahun 2010 Saksi Korban H.Pirusdi dengan Terdakwa berkenalan dan saat itu juga Terdakwa menawarkan proyek Drainase kepada Saksi H.Pirusdi kemudian Terdakwa mengajak Saksi H.Pirusdi meninjau lokasi proyek Drainase di Bojo dan Bonehau namun karena Faktor jalanan rusak Terdakwa dan saksi H.Pirusdi tidak jadi ke Bojo sehingga Terdakwa dan saksi H.Pirusdi menuju ke Bonehau dan setelah pulang dari Bonehau Terdakwa berkata kepada Korban “ Kalau Mauki harus ada uang sebanyak Rp.195.000.000 (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dan saat itu juga Terdakwa meminta panjar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi H.pirusdi menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diminta Terdakwa di Tarailu sedangkan sisanya saksi H.Pirusdi berjanji akan menyerahkan di Makassar dan setelah Terdakwa dan saksi H.Pirusdi bertemu di Makassar selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) dan sisanya sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ditransfer melalui Rekening Bahar (Sopir Terdakwa) di Mamuju selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi H.Pirusdi ke Rumah sakit Akademis untuk bertemu dengan Sdra Herry Fattah yang menurut penyampaian Terdakwa bahwa Sdra Herry Fattah yang mengetahui proyek tersebut namun Terdakwa dan saksi H.Pirusdi tidak sempat bicara karena Herry Fattah masih dalam keadaan sakit sehingga Terdakwa dan saksi H.Pirusdi kembali ke Mamuju dan setelah kembali ke Mamuju Saksi H.pirusdi meminta uangnya kembali sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga sisa uang yang saksi H.Pirusdi serahkan sejumlah Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan Proyek drainase tahun 2010 ;-----
-----Selanjutnya pada pada bulan Maret Tahun 2010 karena kurang merasa yakin Saksi H.Pirusdi meminta Jaminan kepada Terdakwa atas uang yang Saksi H.Pirusdi serahkan sejumlah Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan proyek drainase, setelah itu Terdakwa menyerahkan Mobil Fortuner miliknya dengan syarat Saksi H.Pirusdi menambah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan proyek drainase dan setelah itu Saksi H.Pirusdi menyuruh Saksi Bahri memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sehingga jumlah keseluruhan uang yang diserahkan Saksi H.Pirusdi kepada Terdakwa untuk pengurusan Proyek sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan tanda terima uang pada tanggal 17 Maret 2010 yang di tandatangani oleh Terdakwa di Mamuju namun setelah 3 (tiga) bulan memakai mobil Terdakwa tersebut , Saksi H.Pirusdi mengembalikan mobil tersebut karena cicilannya menunggak

Hal.5 dari 34 hal. Put. No.151/Pid.B/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa meminta agar Saksi H.Pirusdi membayar uang sewa selama pakai sebanyak Rp.5.000.000 (Lima juta) perbulan sehingga total sebesar Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah) kemudian saksi H.Pirusdi menyetujui dengan memotong uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi H.Pirusdi untuk pengurusan Proyek Drainase sehingga sisa uang yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp.135.000.000 untuk pengurusan Proyek drainase namun setelah pengumuman pemenang proyek Drainase di Bonehau dan Bojo seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi H.Pirusdi untuk dikerjakan tidak ada sama sekali oleh karena Terdakwa tidak pernah melakukan pendaftaran peserta kegiatan jaringan irigasi tahun anggaran 2010 serta tidak pernah memasukkan penawaran kegiatan peningkatan jaringan irigasi di Bunana Kec.Bonehau tahun anggaran 2010 dan uang sejumlah Rp135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya dan uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi H.Pirusdi tersebut tidak ada yang dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi H.Pirusdi sehingga Terdakwa dibuatkan Surat Pernyataan Tertanggal 28 Juni 2010 dan Surat Pernyataan Tertanggal 03 februari 2011 oleh Saksi H.Pirusdi Bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi H.Pirusdi sejumlah Rp.135.000.000 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara diangsur selama 3 x namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut ;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi H.Pirusdi mengalami kerugian sebesar Rp.135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Atau ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua ;-----

-----Bahwa la terdakwa **MUH YUSUF Bin IQBAL**, pada hari,tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Januari dan Bulan Maret 2010 atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Tarailu Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju , telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut (Voorgezette handling) dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

-----Selanjutnya pada pada bulan Maret Tahun 2010 karena kurang merasa yakin Saksi H.Pirusdi meminta Jaminan kepada Terdakwa atas uang yang Saksi H.Pirusdi serahkan sejumlah Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan proyek drainase, setelah itu Terdakwa menyerahkan Mobil Fortuner miliknya dengan syarat Saksi H.Pirusdi menambah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan proyek drainase dan setelah itu Saksi H.Pirusdi menyuruh Saksi Bahri memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sehingga jumlah keseluruhan uang yang diserahkan Saksi H.Pirusdi kepada Terdakwa untuk pengurusan Proyek sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan tanda terima uang pada tanggal 17 Maret 2010 yang di tandatangani oleh Terdakwa di Mamuju namun setelah 3 (tiga) bulan memakai mobil Terdakwa tersebut , Saksi H.Pirusdi mengembalikan mobil tersebut karena cicilannya menunggak namun Terdakwa meminta agar Saksi H.pirusdi membayar uang sewa selama pakai sebanyak Rp.5.000.000 (Lima juta) perbulan sehingga total sebesar Rp.15.000.000.

Hal.7 dari 34 hal. Put. No.151/Pid.B/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah) kemudian saksi H.Pirusdi menyetujui dengan memotong uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi H.Pirusdi untuk pengurusan Proyek Drainase sehingga sisa uang yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp.135.000.000 untuk pengurusan Proyek drainase namun setelah pengumuman pemenang proyek Drainase di Bonehau dan Bojo seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi H.Pirusdi untuk dikerjakan tidak ada sama sekali oleh karena Terdakwa tidak pernah melakukan pendaftaran peserta kegiatan jaringan irigasi tahun anggaran 2010 serta tidak pernah memasukkan penawaran kegiatan peningkatan jaringan irigasi di Bunana Kec.Bonehau tahun anggaran 2010 dan uang sejumlah Rp135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya dan uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi H.Pirusdi tersebut tidak ada yang dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi H.Pirusdi sehingga Terdakwa dibuatkan Surat Pernyataan Tertanggal 28 Juni 2010 dan Surat Pernyataan Tertanggal 03 februari 2011 oleh Saksi H.Pirusdi Bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi H.Pirusdi sejumlah Rp.135.000.000 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara diangsur selama 3 x namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut ;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi H. Pirusdi alias H. Pire Bin Halik ;-----

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik ;-----
- Bahwa, keterangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik, sebelum saksi mendatanganinya terlebih dahulu saksi membacanya ;-----
- Bahwa, atas keterangan yang telah saksi berikan tersebut, saksi tetap mempertahankannya ;-----
- Bahwa, saksi mengerti sehingga terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa yang telah menjanjikan pekerjaan proyek kepada saksi namun proyek tersebut tidak pernah ada dan kemudian saksi merasa tertipu dengan perbuatan terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa, awalnya saksi mengenal terdakwa sekitar bulan januari 2010 yang saat itu diperkenalkan oleh Lk. H. Bur di rumahnya ;-----
- Bahwa, pada saat saksi bertemu dengan terdakwa dirumah Lk. H. Bur , terdakwa langsung menawarkan proyek Drainase dan saat itu juga terdakwa mengajak saksi untuk meninjau lokasi rencana proyek di Bojo dan Bonehau namun saat saksi hendak ke Bojo jalanan tidak bisa dilewati sehingga saksi dan terdakwa menuju ke Bonehau ;-----
- Bahwa, setelah pulang dari Bonehau terdakwa mengatakan bahwa untuk bisa mengerjakan proyek drainase tersebut harus ada uang sebanyak Rp.195.000.000 (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang merupakan 10 % dari anggaran proyek tersebut, dan saat itu juga terdakwa meminta panjar kepada saksi uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta) dan

Hal.9 dari 34 hal. Put. No.151/Pid.B/2014/PN.Mam



selanjutnya saksi menyerahkan uang sebagaimana permintaan terdakwa dan sisanya saksi dan terdakwa janji di Makassar berselang beberapa hari saksi dengan Terdakwa bertemu di Makassar dan saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Sebesar Rp 125.000.000 (Seratus dua puluh lima juta) rupiah saksi transfer melalui rekening Lel.Bahar namun karena kurang merasa yakin Saksi meminta uang yang ia serahkan di Makassar sebesar Rp.70.000.000 (Tujuh puluh juta) rupiah kemudian terdakwa kembalikan uang tersebut sehingga total uang saksi yang diambil pada bulan januari sebanyak Rp.125.000.000 (Seratus dua puluh lima juta) rupiah untuk mengurus proyek drainase tersebut ;-----

- Bahwa pada bulan maret 2010 Saksi meminta jaminan kepada terdakwa atas uang yang telah terdakwa ambil untuk pengurusan proyek lalu terdakwa menyerahkan mobil Fortunernya kepada saksi dengan syarat saksi harus menambah uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk menambah biaya pengurusan proyek drainase yang terdakwa urus selanjutnya saksi menyuruh meyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. ;--
- Bahwa, setelah saksi memakai mobil Fortuner Terdakwa selama 3 (tiga) bulan saksi didatangi pihak Toyota dan memberitahukan bahwa mobil tersebut bermasalah dengan cicilannya sehingga saksi mengembalikan mobil tersebut namun pada saat itu Terdakwa meminta sewa pakai mobil sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan sehingga totalnya Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah) sehingga sisa uang saksi Rp.135.000.000 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh lima juta rupiah) setelah dikurangkan dengan uang swa mobil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

- Bahwa, proyek yang dijanjikan oleh terdakwa sama sekali tidak ada sampai batas pengumuman pemenang tender proyek tersebut dan ternyata terdakwa tidak pernah memasukkan berkas untuk mengikuti lelang, namun ketika terdakwa mengatakan kepada saksi dengan sangat meyakinkan saksi bahwa terdakwa bisa mengurus dan pasti akan menjadi pemenang dalam tender pembangunan drainase tersebut sehingga saksi menyerahkan sejumlah uang tersebut ;-----
- Bahwa, saksi memiliki tanda bukti penyerahan uang yakni tertanggal 17 maret 2010 ;-----
- Bahwa, uang sejumlah Rp135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya dan uang yang telah diterima terdakwa dari saksi tersebut tidak ada yang dikembalikan oleh terdakwa sehingga terdakwa dibuatkan Surat Pernyataan Tertanggal 28 Juni 2010 dan Surat Pernyataan Tertanggal 03 february 2011 oleh Saksi H.Pirusdi bahwa terdakwa bersedia mengembalikan uang yang telah diterima oleh terdakwa dari Saksi sejumlah Rp.135.000.000 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara diangsur selama 3 x namun hingga saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim di depan persidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;---

2. Saksi Bahri Bin Tiro ;-----

Hal.11 dari 34 hal. Put. No.151/Pid.B/2014/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik ;-----
- Bahwa, keterangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik, sebelum saksi mendatanganinya terlebih dahulu saksi membacanya ;-----
- Bahwa, atas keterangan yang telah saksi berikan tersebut, saksi tetap mempertahankannya ;-----
- Bahwa, saksi mengerti sehingga terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui tempat terjadinya peristiwa penipuan yang saksi maksudkan adalah pada sekitar bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Maret 2010 bertempat di Kabupaten Mamuju ;-----
- Bahwa, saksi bekerja pada H. Pirusdi dan saksi merupakan orang kepercayaan H. Pirusdi alias H. Pire Bin Iqbal dan sepengetahuan saksi bahwa saksi H.Pirusdi pernah menyerahkan uang kepada terdakwa untuk keperluan pengurusan proyek drainase di Bojo dan Bonehau pada tahun 2010 ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui dari H.Pirusdi pernah meyerahkan uang kepada terdakwa pada sekitar bulan januari 2010 dan Bulan Maret 2010 dengan beberapa kali penyerahan yakni pada bulan januari H.Pirusdi meyerahkan uang kepada terdakwa dengan jumlah Rp.195.000.000,- namun H.Pirusdi meminta kembali uang tersebut sebanyak Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang diserahkan pada bulan januari 2010 sebesar Rp 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk pengurusan proyek drainase yang ditawarkan oleh terdakwa kepada H. Pirusdi ;-----

- Bahwa, pada bulan Maret 2010 H.Pirusdi pernah menyuruh saksi untuk menyerahkan uang Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dimana uang tersebut Terdakwa minta kepada H.Pirusdi untuk tambahan biaya pengurusan proyek drainase tahun 2010 ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui terdakwa pernah menjaminkan 1 (satu) unit mobil fortuner kepada H.Pirusdi namun mobil tersebut bermasalah karena cicilannya menunggak dan saksi yang mengembalikan mobil tersebut kepada terdakwa namun pada saat saksi mengembalikan mobil tersebut terdakwa meminta uang sewa terhadap mobil tersebut dan dihitungnya biaya sewa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dan mobil tersebut dipakai oleh Sdr H. Pirusdi selama 3 (tiga) bulan jadi total uang sewa mobil tersebut adalah sebanyak Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dan H.Pirusdi memenuhi permintaan Terdakwa terdakwa tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;---

3. Saksi Yohanes Rerung ;-----

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik ;-----
- Bahwa, keterangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik, sebelum saksi mendatangerannya terlebih dahulu saksi membacanya ;-----
- Bahwa, atas keterangan yang telah saksi berikan tersebut, saksi tetap mempertahankannya ;-----

Hal.13 dari 34 hal. Put. No.151/Pid.B/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti sehingga terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak ;-----
- Bahwa, saat ini saksi bertugas di Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi barat namun sebelumnya saksi pernah bertugas di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat pada Bidang PSDA (Pengelolaan Sumber daya Air) dan Bulan maret tahun 2011 Saksi dimutasi ke Bappeda Prov Sulawesi Barat ;-----
- Bahwa, saksi pernah menjadi panitia lelang pada Bidang PSDA yakni sebagai Panitia lelang Tender tahun 2010 untuk proyek peningkatan irigasi yang bertempat di Bonehau Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju;-----
- Bahwa, pada waktu melakukan tender tersebut ada tahapan-tahapan dan mekanisme tender untuk proyek yang akan dilelang tersebut diumumkan lalu peserta mengikuti pendaftaran dan memasukkan penawaran untuk mengikuti lelang proyek tersebut selanjutnya diseleksi oleh panitia lelang dan tidak ada titipan siapa yang harus menjadi pemenangnya ;-----
- Bahwa, berdasarkan bukti dari peserta yang mengikuti pendaftaran dan memasukkan berkas tidak ada nama Muh yusuf Iqbal yang memasukkan berkas pada pelelangan proyek Drainase Tahun 2010 di bonehau tersebut dan yang memenangkan proyek tersebut yakni CV Batri Sentosa ;-----
- Bahwa, untuk bisa memenangkan proyek Drainase tersebut tidak ada sama sekali dilakukan nego karena proses tender diumumkan serta adanya seleksi berkas administrasi oleh panitia lelang dan penawaran terendah yang menjadi pemenang tender ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk mendapatkan proyek tersebut tidak ada uang muka yang harus disetorkan oleh perusahaan yang memasukkan penawaran kepada Panitia lelang ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa **Muh. Yusuf Bin Iqbal** dipersidangkan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut sebagai berikut ; -----

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan Terdakwa benar serta terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut ;-----
- Bahwa, terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa yang menjajikan untuk mengurus proyek pembangunan drainase ;-----
- Bahwa, pada bulan januari terdakwa pernah menemui saksi H.Pirusdi di Desa Tarailu untuk menawarkan proyek drainase di Bojo dan Bonehau ;-----
- Bahwa, setelah terdakwa bertemu dan menawarkan proyek tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi H.Pirusdi meninjau lokasi proyek Drainase di Bojo dan Bonehau namun karena Faktor jalanan rusak terdakwa dan saksi H.Pirusdi tidak jadi ke Bojo sehingga terdakwa dan saksi H.Pirusdi menuju ke Bonehau ;-----
- Bahwa, setelah terdakwa dan H.Pirusdi pulang dari Bonehau selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Saksi H.Pirusdi bahwa untuk mendapatkan 2 (dua) proyek tersebut saksi korban harus memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp 220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta

Hal.15 dari 34 hal. Put. No.151/Pid.B/2014/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang akan terdakwa gunakan untuk melobi proyek- proyek tersebut dan saat itu juga Saksi H.Pirusdi memberikan uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya saksi korban berjanji akan memberikan di Makassar ;-----

- Bahwa, setelah terdakwa dan saksi H.Pirusdi bertemu di Makassar lalu saksi H.Pirusdi meyerahkan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya di transfer melalui rekening sopir terdakwa atas nama Lk. Baharr sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang yang diserahkan saksi H.Pirusdi sebanyak Rp.195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) namun kembalinya ke Mamuju saksi H.Pirusdi meminta uangnya kembali sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang diterima Terdakwa Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) pada bulan Januari 2010 tersebut namun secara bertahap ;-----
- Bahwa, terdakwa pernah mengajak saksi korban H.Pirusdi untuk bertemu dengan Sdr. Herry Fattah yang menurut terdakwa mempunyai peranan untuk membagi-bagi proyek dan bisa memenangkan tender tersebut ;-----
- Bahwa, pekerjaan dari Sdr. Lk. Herry Fattah adalah sebagai seorang wiraswasta ;-----
- Bahwa, pada bulan Maret 2010 saksi H.Pirusdi meminta jaminan mobil kepada terdakwa namun terdakwa kembali meminta uang kepada saksi untuk pengurusan proyek sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang diambil terdakwa terima dan terdakwa nikmati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi tertanggal 17 Maret 2010 ;-----

- Bahwa, atas uang tersebut Terdakwa menjanjikan bahwa setelah proyek Drainase tersebut dimenangkan maka Saksi H.Pirusdi yang akan mengerjakan proyek tersebut ;-----
- Bahwa, Saksi mengembalikan Mobil Fortuner yang diberikan oleh terdakwa sebagai jaminan namun mobil tersebut bermasalah cicilannya hingga saksi korban mengembalikan mobil tersebut dengan sewa pakai selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----
- Bahwa, terdakwa menggunakan uang senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya bukan untuk mengurus proyek seperti yang dijanjikan kepada H.Pirusdi ;-----
- Bahwa, terdakwa pernah menandatangani surat pernyataan tertanggal 28 Juni 2010 dan surat pernyataan tertanggal 03 Februari 2011 ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) lembar tanda terima uang sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari H.Pire Kepada yusuf tertanggal 17 maret 2010 ;-----

Hal.17 dari 34 hal. Put. No.151/Pid.B/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pernyataan tertanggal 28 juni 2010 ;-----
- 1 (satu) lembar pernyataan tertanggal 23 februari 2011 ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy pendaftaran peserta kegiatan jaringan irigasi tahun anggaran 2010 ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar pemasukan penawaran kegiatan jaringan irigasi di Bunana Kec.Bonehau tahun anggaran 2010 ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda terima dokumen lelang kegiatan jaringan irigasi di Bunana Kec.Bonehau tahun anggaran 2010 ;-----

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa, benar pada awalnya sekitar bulan januari Tahun 2010 Saksi Korban H.Pirusdi dengan Terdakwa berkenalan dan saat itu dikenalkan oleh Lk. H. Bur dan setelah perkenalan tersebut Terdakwa menawarkan proyek Drainase kepada Saksi H.Pirusdi ;-----
- Bahwa, benar dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan memenangkan tender proyek tersebut dan karena saksi korban H. Pirusdi tertarik kemudian Terdakwa mengajak Saksi H.Pirusdi meninjau lokasi proyek Drainase di Bojo dan Bonehau namun karena Faktor jalanan rusak Terdakwa dan saksi H.Pirusdi tidak jadi ke Bojo sehingga Terdakwa dan saksi H.Pirusdi menuju ke Bonehau dan setelah pulang dari Bonehau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata kepada Korban “Kalau Mau ki harus ada uang sebanyak Rp.195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dan saat itu juga Terdakwa meminta panjar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi H. Pirusdi menyerahkan uang yang diminta Terdakwa di Tarailu sedangkan sisanya saksi H.Pirusdi berjanji akan menyerahkan di Makassar ;-

- Bahwa, benar setelah Terdakwa dan saksi H.Pirusdi bertemu di Makassar selanjutnya saksi H. Pirusdi menyerahkan kembali uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) kepada terdakwa dan sisanya sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ditransfer melalui Rekening atas nama Lk. Bahar (Sopir Terdakwa) di Mamuju selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi H.Pirusdi ke Rumah sakit Akademis untuk bertemu dengan Sdr. Herry Fattah yang menurut penyampaian Terdakwa dimana Sdr. Herry Fattah yang mengetahui proyek tersebut namun Terdakwa dan saksi H.Pirusdi tidak sempat bicara karena Herry Fattah masih dalam keadaan sakit sehingga Terdakwa dan saksi H.Pirusdi kembali ke Mamuju dan setelah kembali ke Mamuju Saksi H. Pirusdi meminta uangnya kembali sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) sehingga sisa uang yang saksi H.Pirusdi serahkan tinggal sejumlah Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dimana uang tersebut terdakwa minta untuk biaya pengurusan proyek drainase tahun 2010 ;-----
- Bahwa, benar pada bulan Maret Tahun 2010 karena kurang merasa yakin Saksi H.Pirusdi meminta Jaminan kepada Terdakwa atas uang yang Saksi H.Pirusdi serahkan sejumlah Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan proyek drainase tersebut ;-----

Hal.19 dari 34 hal. Put. No.151/Pid.B/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar setelah mendengar permintaan jaminan oleh saksi korban tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan Mobil Fortuner miliknya dengan syarat Saksi H.Pirusdi menambah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan proyek drainase dan setelah itu Saksi H.Pirusdi menyuruh Saksi Lk. Bahri memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sehingga jumlah keseluruhan uang yang diserahkan Saksi H.Pirusdi kepada Terdakwa untuk pengurusan Proyek sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan tanda terima uang pada tanggal 17 Maret 2010 yang di tandatangani oleh Terdakwa di Mamuju ;-----
- Bahwa, benar setelah 3 (tiga) bulan saksi korban memakai mobil Terdakwa tersebut, Saksi korban mengembalikan mobil tersebut karena cicilannya menunggak namun Terdakwa meminta agar Saksi korban membayar uang sewa mobil selama mobil tersebut dipakai oleh saksi korban sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perbulan sehingga total pembayaran sewa mobil oleh saksi korban adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian saksi korban menyetujui dengan memotong uang yang telah diterima Terdakwa dari saksi korban untuk pengurusan Proyek Drainase sehingga sisa uang yang diambil oleh Terdakwa sisanya sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa, benar setelah pengumuman pemenang lelang proyek Drainase di Bonehau dan Bojo seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi korban untuk dikerjakan tidak ada sama sekali dikarenakan Terdakwa tidak pernah melakukan pendaftaran lelang proyek pembangunan irigasi tahun anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 serta tidak pernah memasukkan penawaran kegiatan peningkatan jaringan irigasi di Bunana Kec.Bonehau tahun anggaran 2010 ;-----

- Bahwa, benar ternyata uang sejumlah Rp135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya dan uang yang telah diterima Terdakwa dari saksi korban tersebut tidak ada yang dikembalikan kepada saksi korban sampai dibuatkan Surat Pernyataan Tertanggal 28 Juni 2010 dan Surat Pernyataan Tertanggal 03 februari 2011 oleh Saksi H.Pirusdi Bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi H.Pirusdi sejumlah Rp.135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara diangsur selama 3 (iga) kali namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut ;-
- Bahwa, benar sehingga saksi korban mempercayai perkataan terdakwa karena terdakwa pernah mengatakan bahwa terdakwa kenal dengan pejabat pemerintah yang biasa membagikan proyek ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHAP ;-----

Hal.21 dari 34 hal. Put. No.151/Pid.B/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang unsur-unsurnya lebih condong dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan oleh karena setelah mencermati fakta hukum tersebut maka Majelis lebih memilih dakwaan Kedua penuntut umum, yaitu melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut;-----

1. **Unsur Barang Siapa ;**-----
2. **Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ;**-----
3. **Unsur Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Menggunakan Tipu Muslihat atau Rangkaian Kebohongan ;**-----
4. **Unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberikan Hutang apun Menghapuskan Piutang;**-----
5. **Unsur Yang Diperbuat Secara Berlanjut (Voortgezette Handeling) ;**-----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang **Muh. Yusuf Bin Iqbal** sebagai TerdakwifLayoutInCell0fPseudoInlineOfLayoutInCell10Saksi-2 :

Nama lengkap : HARYADI SUHARYANTO ; Pekerjaan : Karyawan PT. Dewhirst ; Jabatan : Scurity Manager : Tempat tanggal lahir : Jakarta, 28 September 1961 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Kewarganegaran : Indonesia ; Alamat : Kp. Babakan Harja Ds. Rancaekek Wetan Rt 04/02 No. 70 Kec. Rancaekek Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sering berkunjung ke PT. Dewhirst Menswear dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2003 sekira pukul 14.30 wib di PT. Dewhirst Menswear datang Terdakwa dengan tujuan menemui Pak Nurman bagian rekrutmen tenaga kerja yang bermaksud untuk memasukkan tenaga kerja.
3. Bahwa di Pos depan Terdakwa diterima oleh Dan Ru (Sdr. Dodi) menanyakan Pak Nurman, di Pos depan Terdakwa diminta untuk menunggu karena pak Nurman sedang dihubungi, tetapi setelah dihubungi tidak ada ditempat, kemudian Terdakwa diantar oleh Sdr. Dodi untuk menemui Saksi di Pos 2.
4. Bahwa di dalam Pos 2 tersebut Terdakwa memukul Sdr. Dodi dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak dua kali mengenai mukanya sebelah kanan, kemudian Terdakwa,
Saksi
ajak untuk keluar ruangan tetapi Terdakwa malah menonjok muka Saksi sebanyak satu kali, kemudian setelah diluar ruangan Saksi dipukul lagi dengan tangan sebanyak dua kali mengenai muka, setelah memukul Saksi, Terdakwa teriak memanggil Sdr. Dodi yang berada di dalam ruangan tetapi tidak keluar yang keluar Sdr. Andri, Terdakwa dipersilahkan duduk tetapi tidak mau dan memukul Sdr. Andri mengenai muka.
5. Bahwa kemudian Terdakwa dibelakang Pos 2 yang kebetulan ada pembagian sembako untuk karyawan, disitu Terdakwa memukul Sdr. Agus dan merusak sebuah mobil Box tamu dari PT. Delmi yang sedang menurunkan barang pecah bagian kaca yang saat kejadian tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk.
6. Bahwa adapun yang dilakukan oleh Terdakwa bukan hanya itu saja diantaranya, Miss. Mazine Mc Mahon luka tangan kanan terkena pecahan kaca, Sdr. Sri yang sedang hamil terjatuh dan pendarahan karena kursi yang sedang diduduki ditarik oleh Terdakwa, serta pengrusakan Pos penjagaan Satpam rusak kaca pecah, karena dilempar Terdakwa dengan kursi lipat, kaca jendela koperasi pecah, pintu receptionis pecah kaca dua-duanya kaca jendela ruangan Miss. Mazine Mc. Mahon pecah, kaca depan mobil Box tamu pecah dan pot-pot bunga pecah.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak pernah me-mukul Satpam.

Saksi-3 :

Nama lengkap : TAURUS NURMAN ; Pekerjaan : Karyawan PT. Dewhirst ; Jabatan : Recruitment dan Induction Officer ; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 21 April 1978 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Kewarganegaran : Indonesia ; Alamat : Jl. Jaksa Naranata Timur No. 161 A Bale Endah Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Cerita awal kejadiannya hari Kamis tanggal 18 September 2003 jam 15.30 wib Saksi baru telepon untuk memberitahu tes calon karyawan. Lalu tiba-tiba Saksi dikasih tahu kalau ada orang mengamuk.

Hal.23 dari 34 hal. Put. No.151/Pid.B/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa mengamuk Saksi dan tamu 3 orang serta Resepsionis 2 orang siap-siap mau lari.
3. Bahwa pelaku pengrusakan tersebut adalah Terdakwa dan yang dirusak pot bunga dan kaca-kaca sedang penyebabnya menurut Saksi karena ada titipan Terdakwa yang memasukkan calonnya jadi karyawan lewat PO.BOX.
4. Bahwa diantara pelamar tersebut tidak ada titipan dari Terdakwa dan pada hari kejadian Saksi tidak bertemu langsung dengan Terdakwa dan tidak menemui Terdakwa karena takut Terdakwa sedang mengamuk.
5. Bahwa Saksi tidak tahu jumlah kerugian yang dialami perusahaan yang menanggung ke-rusakan itu perusahaan.
6. Bahwa sebelum kejadian Terdakwa pernah menelpon Saksi dan Saksi katakan bahwa pe-permintaan pegawai melalui PO. Box (Kantor Pos) dan tidak ada titipan calon karyawan dan belum pernah ketemu langsung dengan Terdakwa.
7. Bahwa benar Terdakwa pernah ngomong di telepon mau menitipkan orangnya untuk masuk jadi karyawan.
8. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul para Saksi tapi Saksi lihat Terdakwa me-ngamuk dan merusak kurang lebih jarak jauh 20 meter dan yang dirusak : kaca mobil tamu, kaca etalase, pot bunga dll.
9. Bahwa tidak ada tindakan pencegahan saat Terdakwa mengamuk karena sikap Terdakwa kelihatannya mabuk dan yang dicari oleh Terdakwa adalah Saksi.
10. Bahwa modus Terdakwa mengamuk di perusahaan supaya memaksakan orangnya Terdakwa bisa diterima kerja sementara belum ada keputusan lulus tidaknya calon karyawan yang dibawa oleh Terdakwa itu karena belum ada panggilan tes.
11. Bahwa kejadian lain ada perempuan yang sedang duduk lalu ditarik kursinya oleh Terdakwa hingga terjadi pendarahan dan pingsan karena sedang hamil muda.
12. Bahwa setelah kejadian berlangsung 30 menit baru ada aparat datang ke perusahaan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menerangkan bahwa keterangan tersebut ada yang dibantah yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah menyeret kursi yang sedang diduduki oleh perempuan..

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI tahun 1981 melalui pendidikan Catam di Pengalengan tugas yang pertama di Arhanudlalu pindah ke Korem tahun 1992 dan selanjutnya pindah ke Kodim 0610/ Sumedang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 18 September 2003 pukul 15.00 wib, Terdakwa melakukan perusakan di PT. Dewherst Menswear di Rancaekek Bandung dan yang Terdakwa rusak kaca-kaca dan pot.
3. Bahwa Terdakwa mengamuk dan melakukan pengrusakan karena Terdakwa dipukul dari belakang oleh Sdr. Ari dari belakang dan penyebabnya karena ribut-ribut dengan Satpam Saksi-1.
4. Terdakwa tidak mencari yang memukul Terdakwa karena mereka lari semua.
5. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memasukkan karyawan yaitu di PT. Kahatex Terdakwa berhasil memasukkan 3 (tiga) orang dan honor yang Terdakwa terima dari usaha me-masukkan karyawan sebesar Rp. 500.000,-.
6. Bahwa yang akan Terdakwa masukan kerja di PT. Dewherst Menswear adalah Sdri. Dewi dan Terdakwa sudah menjanjikan memasukkan kepada Sdri. Dewi tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa sebab Terdakwa mengamuk karena Terdakwa dipukul duluan dan tujuan Terdakwa mau menghadap atasan diperusahaan dilarang oleh Satpam katanya ada meeting terus.
8. Bahwa Terdakwa perbuatan Terdakwa itu salah dan melakukan pengrusakan itu karena stress dan motivasi Terdakwa merusak karena pusing karena anak Terdakwa sakit sudah satu tahun.
9. Bahwa yang Terdakwa bawa untuk masuk jadi karyawan di perusahaan adalah warga yang bernama Dewi dan Terdakwa memasukkan lamaran lewat Pos dan tujuan kesana menanyakan lamaran atas nama Sdr. Dewi, yang sudah Terdakwa masukan selama enam bulan.
10. Bahwa Terdakwa dulu pernah di Mahmilkan karena melakukan kekerasan dengan Polisi dan Terdakwa sadar sebagai seorang tentara tidak boleh membuat pengrusakan karena perbuatan Terdakwa melanggar hukum.
11. Sebelum sebelum kejadian ini Terdakwa minum bir hitam 2 botol dikasih Polisi.
12. Benar barang yang dirusak dengan cara melempar dengan batu dan kursi lipat hitam ke kaca milik perusahaan sebanyak 3 sampai 4 kaca hingga pecah yaitu : kaca Pos, kaca mobil punya perusahaan PT. Delami, pot bunga, pintu, kaca ruang Satpam, telpon umum koin.
13. Bahwa Terdakwa menyangkal dan tidak pernah memukul para Saksi 1 dan 2 dan tidak pernah menarik kursi yang sedang diduduki seorang karyawan hingga jatuh tapi justru Terdakwa yang dipukul duluan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 4 (empat) buah batu warna hitam bulat sebesar setengah kepalan tangan.
- 1 (satu) buah kursi lipat ; dan bukti tambahan yang terlampir dalam berkas berupa :

Surat-surat :

Hal.25 dari 34 hal. Put. No.151/Pid.B/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Visum et Repertum Nomor : 353/717/2003 tanggal 6 Oktober 2003 dari RSUD Sumedang an. Andri Indrawan.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, maka oleh karenanya dapat mem-perkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2003 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke PT. Dewherst Menswear dengan tujuan menanyakan lamaran atas nama Sdr. Dewi, yang sudah Terdakwa masukan selama enam bulan.
2. Bahwa sesampainya di bagian Security Terdakwa bertanya kepada Sdr. Dodi yang saat itu ada empat rekannya. Terdakwa mau bertemu dengan Kepala Personalia dan oleh Sdr. Dodi di-persilahkan duduk dahulu karena Sdr. Dodi akan menghubungi lewat telepon kebagian personalia.
3. Bahwa setelah itu Sdr. Dodi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Kepala Bagian Bpk. Nurman sedang tidak ada ditempat, mendengar jawaban dari Sdr. Dodi Terdakwa tidak merasa puas lalu Terdakwa menuju ke ruangan receptionis diruangan tersebut Terdakwa cek-cok dan tidak menerima penjelasan kemudian Terdakwa menarik kursi yang sedang diduduki oleh salah satu karyawan lalu dengan kursi tersebut memecahkan kaca-kaca yang ada diruangan dirusak dan di-hancurkan.
4. Bahwa Terdakwa lalu keluar dari ruangan receptionis dan merusak dan menghancurkan pot-pot kembang yang ada dihalaman kantor, memecahkan kaca ruang Security, kantor koperasi PT. Dowhirst Menswear dan telepon koin serta melempar kaca mobil hancur berantakan dengan meng-gunakan batu-batu yang ada didekatnya, yang sebelumnya Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap beberapa staf PT. Dewhirst Menswear.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemuka-kan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai unsur-unsur dakwaan yang terbukti dalam namun demikian Majelis tidak sependapat dengan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan alasan dan motivasi Terdakwa serta hal-hal lain sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri tidak akan mengulangi, serta mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kesatu : Dengan Sengaja dan secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Menghancurkan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (Warga Negara RI) yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

4. Bahwa Terdakwa yang di hadapkan ke persidangan adalah Nikolas berstatus prajurit TNI-AD yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopka Nrp.594910 di Kesatuan Kodim 0610/Smd.
5. Bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.
3. Bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/259/K/AD/II-09/I/2004 tanggal 27 Januari 2004, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, me-rusakan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan Sengaja dan secara melawan hukum

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud dengan *secara melawan hukum* ialah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara bertentangan dengan hukum atau hak subyektif orang lain dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi orang lain serta tidak sesuai dengan norma yang berlaku

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2003 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke PT. Dewherst Menswear dengan tujuan Terdakwa ingin menemui Kepala Bagian Personalia, karena tidak bertemu Kepala Bagian Personalia (Bpk Nurman), Terdakwa tidak merasa puas lalu Terdakwa memukul Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian menuju keruangan receptionis dan tidak menerima penjelasan kemudian Terdakwa menarik kursi yang sedang diduduki oleh salah satu karyawan lalu dengan kursi tersebut memecahkan kaca-kaca yang ada diruangan dirusak dan dihancurkan.
2. Bahwa Terdakwa keluar dari ruangan receptionis kemudian merusak dan menghancurkan pot-pot kembang yang ada dihalaman kantor, memecahkan kaca ruang Security, kantor koperasi PT. Dowhirst Menswear dan telepon koin serta melempar kaca mobil hancur berantakan dengan menggunakan batu-batu yang ada didekatnya.

Hal.27 dari 34 hal. Put. No.151/Pid.B/2014/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam hal ini PT. Dewhirst Menswear karena Terdakwa juga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk merusak atau menghancurkan barang-barang tersebut selayaknya petugas yang melaksanakan pengrusakan / pemusnahan barang bukti berdasarkan atas perintah atau suatu putusan pengadilan yang mengharuskan memusnahkan sesuatu barang milik orang lain.

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas adalah disengaja dan di-kehendaki serta melawan hukum (hak Subyektif orang lain) karena rasa kesal Terdakwa terhadap PT. Dewhirst Menswear dalam hal ini Saksi-3 yang tidak ada respon/tanggapan terhadap lamaran atas nama Sdr. Dewi, yang sudah Terdakwa masukan selama enam bulan dan Terdakwa ingin me-maksakan kehendaknya agar calon tenaga kerja yang dibawanya harus diterima.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Menghancurkan dan merusak barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan *menghancurkan* ialah membuat sesuatu benda menjadi tidak bisa dipakai atau digunakan lagi, sedang pengertian *barang* sesuatu adalah benda berwujud dan bernilai ekonomis dan pengertian *yang seluruhnya kepunyaan orang lain* ialah bahwa obyek barang yang dirusak atau dihancurkan itu secara hukum perdata adalah bukan milik Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang sengaja melakukan pengrusakan terhadap barang-barang dengan cara memecahkan kaca-kaca yang ada diruangan receptionis dirusak dan dihancur-kan kemudian merusak dan menghancurkan pot-pot kembang yang ada dihalaman kantor, me-mecahkan kaca ruang Security, kantor koperasi PT. Dowhirst Menswear dan telepon koin serta me-lempar kaca mobil hingga hancur berantakan dengan menggunakan batu-batu, adalah perbuatan yang melawan hukum dan hak orang lain karena seluruh barang-barang yang dirusak tersebut ada-lah bukan milik Terdakwa melainkan milik PT. Dowhirst Menswear atau milik pihak lain, karena merusak barang milik sendiri tidak dilarang oleh Undang-undang sepanjang tidak meng-ganggu hak orang lain pula.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan me-yakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Pengrusakan*", sebagaimana dirumus-kan dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena merasa jengkel sebab lamaran kerja yang di-bawanya atas nama Sdr. Dewi, dan sudah Terdakwa masukan selama enam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada panggilan kerja dan Terdakwa mengharapkan imbalan dari jasa memasukkan tenaga kerja tersebut.

2. Bahwa tindakan pengrusakan terhadap barang-barang milik PT. Dowhirst Menswear ter-sebut tidak perlu terjadi apabila Terdakwa datang ke PT. Dowhirst Menswear tidak dalam keadaan mabuk dan marah-marah.

3. Bahwa hakekatnya perbuatan Terdakwa memaksakan kehendaknya/arogan tanpa melihat duduk persoalan yang sebenarnya hal ini terjadi karena Terdakwa kurang menghormati otoritas orang lain apalagi Terdakwa datang dalam keadaan mabuk.

4. Bahwa penyangkalan Terdakwa yang merasa tidak pernah memukul para Saksi adalah sikap yang tidak kesatria demikian juga alasan Terdakwa merusak karena telah dipukul lebih dulu adalah keterangan yang tidak benar karena sesuai Visum et Repertum Nomor : 353/717/2003 tanggal 6 Oktober 2003 dari RSUD Sumedang an. Andri Indrawan adalah akibat pemukulan Terdakwa dan sikap Terdakwa yang datang dalam keadaan mabuk ingin memaksa agar maksud dan tujuannya dapat diterima.

5. Bahwa demikian terhadap bantahan yang menyaakan Terdakwa melakukan pemukulan karena sebelumnya ada yang memukul dari belakang bagian telinga kiri hingga pecah dan di rawat di rumah sakit selama 2 (dua) minggu keluar nanah karena infeksi adalah tidak benar dan tidak dapat diterima karena tidak ada Saksi yang melihat Terdakwa dipukul dan tidak ada relevansinya

dengan perkara ini hal itu hanya akal-akalan Terdakwa semata yang ingin mencari alasan pem-benar.

6. Bahwa perbuatan yang memaksakan kehendak dengan mengerahkan preman setelah kejadian dan perbuatan yang sama pernah dilakukan Terdakwa pada Perusahaan lain hal ini me-nunjukkan Terdakwa semrsid1991485

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini:-----

Hal-Hal Memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban H. Pirusdi alias H. Pire Bin Malik ;-----

Hal-Hal Meringankan ;-----

Hal.29 dari 34 hal. Put. No.151/Pid.B/2014/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa adalah tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatan terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan secara *utuh dan menyeluruh* dengan memperhatikan berbagai segmen yang memberikan determinasi seperti : modus/cara yang digunakan oleh terdakwa sehingga korban mempercayai perkataan terdakwa dan mau menyerahkan uang : ---

-----Menimbang, bahwa juga perlu dipertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampau berat, dan oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai. Pada sisi lain pemidanaan juga harus dilihat dari kacamata *ultimum remedium*, yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi jera dan insyaf sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melawan hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;---

----- Mengingat Pasal 378 KUHP Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini : -----



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Muh. Yusuf Bin Iqbal** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan yang dilakukan secara berlanjut**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar tanda terima uang sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari H.Pire Kepada yusuf tertanggal 17 maret 2010 ;-----
 - 1 (satu) lembar pernyataan tertanggal 28 juni 2010 ;-----
 - 1 (satu) lembar pernyataan tertanggal 23 february 2011 ;-----

Dikembalikan Kepada saksi korban H. Pirusdi alias H. Pire Bin Malik;-----

- 1 (satu) lembar fotocopy pendaftaran peserta kegiatan jaringan irigasi tahun anggaran 2010 ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar pemasukan penawaran kegiatan jaringan irigasi di Bunana Kec.Bonehau tahun anggaran 2010 ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda terima dokumen lelang kegiatan jaringan irigasi di Bunana Kec.Bonehau tahun anggaran 2010 ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada Hari **Rabu** Tanggal **05 Nopember 2014** oleh kami **Benyamin, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gusti Ngurah T.W, SH.MH** dan **Dwiyantoro, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **M. Ramli M, S.Ip** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dan dihadiri oleh **Nasrah Totoran, SH.MH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju di Mamuju serta dihadapan **Terdakwa** ;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

I Gusti Ngurah T. W, SH.MH

Benyamin, SH

Dwiyantoro, SH

Panitera Pengganti

M. Ramli M, S.Ip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)